

PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANAH MELALUI JALUR NON LITIGASI DI DESA SANGKALA, KEC. KAJANG, KAB. BULUKUMBA

Muhammad Ikbal Ali, Muhammad Anis, Erlina
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: ali085342930505@gmail.com

Abstrak

Proses Pelaksanaan penyelesaian sengketa hak tanah melalui jalur nonlitigasi di Desa Sangkala, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba melalui mekanisme Hukum Acara Lembaga Adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan urusan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang dengan istilah A'borong yang diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang Ri Kajang. Inilah yang dimaksud dengan sistem peradilan adat dalam Perda Bulukumba. 2). Bentuk Penyelesaian Sengketa Hak Tanah di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dimana Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode A'borong atau keputusan A'borong tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan dalam A'borong sulit untuk di putuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, yang berbentuk ritual sacral yang ada di daerah kajang tersebut, yaitu: Pattunra (di Sumpah), Attunu panroli' (bakar linggis) dan Attunu Passau. 3). pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa hak tanah di masyarakat adat Kajang di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar untuk mendapatkan pengesahan. Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dengan menggunakan negosiasi berdasarkan ketentuan umum dalam Q.S. an-Nisa 135.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa tanah, kekuatan hukum adat kajang.

Abstract

The process of implementing the settlement of land rights disputes through non-litigation channels in Sangkala Village, Kajang District, Bulukumba Regency through the mechanism of the Procedural Law of the Customary Institution to resolve any problems and affairs that occur in the Kajang customary community with the term A'borong which is defined as a forum for resolving all problems and disputes which is delegated by Customary Law based on Pasang Ri Kajang. This is what is meant by the customary justice system in the Bulukumba Regional Regulation. 2). In certain circumstances when a problem cannot be delegated to the A'borong method or the A'borong decision is not implemented and the dispute submitted to A'borong is difficult to decide, then the following steps are taken: The steps taken are firm steps, in the form of sacred rituals that exist in the area of the kajang, namely: Pattunra (at Oath), Attunu panroli' (burning crowbars) and Attunu Passau. 3). Islamic Law's view on consensus

settlement of land rights disputes in the Kajang customary community in Sangkala Village, Kajang District, Bulukumba Regency, as a basis for obtaining ratification. Non-litigation dispute resolution using negotiation based on general provisions in Q.S. an-Nisa 135.

Keywords: *Settlement of land disputes, the power of kajang customary law.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik dalam mempertahankan keturunan dan kepentingan lainnya, manusia seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kelompoknya maka kepentingan manusia juga ikut berkembang oleh karena itu diperlukan suatu norma atau aturan yang meminimalisir konflik horisontal dalam kelompoknya agar dapat diminimalisir kepentingan yang bersamaan dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.¹

Manusia dan ideologinya baik berbicara berbagai macam hal, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dibekali dengan akal pikiran sehingga mampu menganalisa setiap persoalan dalam kehidupan sehari-hari, olehnya itu manusia diberikan kebebasan berfikir dalam menentukan atau menjawab setiap problematika kehidupan manusia, problematika sosial tidak sedikit dijumpai bahkan hampir diseluruh sendi kehidupan manusia pernah mengalami hal demikian, berbenturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan manusia lainnya.²

Situasi dalam seperti ini, kepentingan masyarakat bukan hanya perihal sosial saja melainkan perihal agama, ekonomi, budaya, politik dan kepentingan keperdataan pada khususnya, pelayanan tersebut tentunya berdampak pada nilai-nilai kemanusiaan lebih-lebih lagi nilai etika dan moral yang pada akhirnya berpengaruh pada realitas sosial.³

Perihal budaya dan adat istiadat adalah salah satu hal yang paling mendasar pada manusia melahirkan perbedaan pandangan setiap komunitas adat dan masyarakat tertentu, masing-masing konsep budaya dan kelompok masyarakat melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat, konsep budaya dan adat istiadat mencerminkan serangkaian prinsip-prinsip abstrak mulai memandang jagad raya sampai pada tindakan konkrit sehari-hari seperti cara bertingkah laku dan berhubungan sesama dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya, eksistensi budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Sangkala masih kokoh dan kuat meskipun ditengah-tengah masyarakat eksistensi peradaban moderen kian menghegemoni, tindakan penyelesaian perselesihan sengketa hak keperdataan tidak mengharuskan untuk melakukan penyelesaian secara litigasi bahkan sangat dianjurkan

¹ Rudianto, *Tinjauan Yurdis Terhadap Perkawinan Beda Strata antara Golongan Ata dengan Puang di kawasan Adat Ammatoa*, skripsi, tahun 2017, hal,1.

²Rusdiansyah, *Sumurdan Suku Kajang Dan Kearifan Lokal Suku Kajang*, *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, vol.2, 2019, h,29.

³Megawati, *Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mendirikan Kualitas Pelayanan Publik*, (Makassar: Skripsi, 2019), h, 1.

untuk penyelesaian perkara nonlitigasi, dalam penyelesaian sengketa dengan jalur nonlitigasi masyarakat adat desa sangkala tidak terlepas dari hukum adat yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa sengketa hak keperdataan.⁴

Masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan adat dididik tegas untuk bersikap, sabar dan tawakkal. Warisan leluhur (*Pasang ri kajang*) mewajibkan masyarakat untuk setia dan taat pada aturan-aturan yang telah menjadi ketetapan dalam kawasan adat, masyarakat kajang merupakan masyarakat yang diwajibkan saling memuliakan dan memupuk rasa kekeluargaan. *Pasang ri kajang* adalah pustaka peradaban umat manusia *ri tana kamase-masea*, pasang lahir seiring adanya peradaban manusia. Konsep *Tallasa Kamase-mase* mengundang kontroversi dalam kehidupan modern saat ini. Sebagian masyarakat menganggap konsep *Tallasa Kamase-mase* bersifat kolot karena mereka dianggap menutup diri dari dunia modern.⁵

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan Normatif syar'ih. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari hasil wawancara dengan kepala adat dan masyarakat adat kajang. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari skripsi, jurnal, buku dan sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalur nonlitigasi di Desa Sangkala, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Jika kita melihat mekanisme Hukum Acara Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang maka mekanismenya ialah:

1. Abborong

A'borong diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan *Pasang*. Inilah yang dimaksud dengan dengan

Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*. Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah

⁴Yudono dkk, *Prespektif Sosio Kultur: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Peerencanaan Kota Makassar*, Vol, 20, No. 1, 2016, h 29.

⁵Eti Susanti, dkk. *Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) dengan Syariat Islam*. *Jurnal Pena*, Vol 2, No. 2. h. 2.

penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung *Ammatoa* untuk menghadiri berupa acara adat seperti yang terjadi pada saat ritual *a'dingingi* dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat (*Gallarang*) maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara Hukum Adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan⁶.

2. Tata Urutan Pelaksanaan A'borong

Penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah *aborong* yaitu berkumpulnya seluruh pemangku adat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam proses tersebut yang di dampingi oleh *ammatoa*. Adapun tata urutan pelaksanaan *a'borong* adalah sebagai berikut:

- a. Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka *Ammatoa* akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih dulu.
 - b. Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi *A'borong* maka *Galla Puto* adalah orang yang harus membuka *A'borong* sekaligus menutup setelah pada tahap keputusan (*Le'ba'*).
 - c. Setelah itu, orang-orang yang terkait dalam sengketa langsung didudukkan dan dimintai keterangan awal, jika sudah pernah diupayakan penyelesaiannya (oleh *Labbiriyya* atau *Ada'*) maka akan diminta keterangan bagaimana kronologis penyelesaian dan apa kendalanya, setelah jelas apa duduk perkara dan kendalanya barulah *A'borong* memulai dengan melanjutkan hasil-hasil pembicaraan sebelumnya yang dilakukan oleh forum *Labbiriyya* ataupun *Ada'*. Tetapi jika forum *A'borong* menjadi forum pertama penyelesaian maka akan diminta keterangan awal apa yang duduk perkara dan yang disengketakan sampai pada kesimpulan bahwa sengketa itu siap untuk dibahas untuk prosesi pembuktian.
 - d. Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan sangat teliti dan tegas.dengan meminta yang berperkara untuk menjelaskan duduk perkara yang terjadi dengan kejujuran
- ## **3. Bentuk Penyelesaian Sengketa di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**

Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode *A'borong* atau keputusan *A'borong* tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan dalam *A'borong* sulit untuk diputuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, ketegasan ini berbentuk ritual sakral yaitu:

⁶ Nuhung. Kepala Desa Sangkala, *Wawancara*, di Desa Sangkala, 06 Januari 2022.Pukul 10.00 – 11.30

a. Pattunra (di Sumpah)

Ritual ini adalah ritual yang dilakukan pada proses pembuktian A'borong dan hal-hal yang lain yang bertujuan untuk meminta keterangan atau kesaksian yang sejujurjujurnya. Adapun Tunra ini harus dibawa oleh ahli sumpah yang ditunjuk langsung Ammatoa untuk membacakan mantra dan azimat tertentu, dan Tunra tidak dapat dilaksanakan selain orang yang mempunyai tugas membawanya. Dimana dampak yang didapat oleh orang yang tidak memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenarnya maka akan mendapatkan kesukaran rejeki dan umur yang tidak diberkahi, sama dengan tunu panroli ancaman ini kebanyakan akan mengundurkan niat yang bersengketa dan siap mengakui kesalahannya atau akan memberikan kesaksian yang jujur walaupun akan memberatkan orang yang dibelanya bagi yang meyakini kesakralan pasang tetapi sebaliknya bagi yang sudah menipis keyakinannya akan pasang akan tetap siap untuk disumpah ,karna pada prinsipnya sanksi-sanksi yang seperti ini secara ilmiah sulit untuk diterangkan tetapi pada fakta yang terjadi pada Masyarakat Ammatoa betul-betul terjadi⁷

b. Attunu panroli' (bakar linggis)

Tunu Panroli sebagai pemecahan masalah. Ritual adat ini hanya dilaksanakan pada kasus pencurian, dimana ritual ini dilaksanakan jika tidak ada pengakuan langsung dari yang dituduh sebagai pelaku pada prosesi A'borong atau memang pelaku tidak ditemukan. Pada prosesi ini sebuah besi akan dipanaskan sampai besi tersebut berwarna merah panas, dan besi tersebut dibacakan azimat dan mantra tertentu untuk mencari siapa pencuri yang sebenarnya, dimana besi ini akan dipegang seluruh orang yang ada dan yang dituduh sebagai pelaku Tetapi rata-rata kasus sesuai dengan wawancara langsung dengan Galla Puto juru bicara Ammatoa, pelaku akan segera mengaku ketika gilirannya memegang besi tersebut, tetapi ada juga beberapa kasus dimana pelaku sudah menipis keyakinannya terhadap pasang tetap berani menguji kesaktian ritual tersebut dan akhirnya tangannya melepuh dan ini betul-betul terjadi.⁸

c. Attunu Passau

Tata cara pelaksanaan ritual ini harus dilaksanakan dikediaman langsung Ammatoa dan juga dilaksanakan olehnya, pertama dengan membakar sesajen dan mengasapi semua orang yang terlibat dalam sengketa ataupun yang disangka telah mmebuat pelanggaran, setelah itu turunlah kutukan Ammatoa, yang hanya Ammatoa sendiri yang dapat mengucapkannya. Setelah turun hukuman berupa kutukan tersebut maka semua orang diharapkan agar tetap tenang dalam beberapa hari kedepan untuk mengetahui apa yang terjadi dan jika hari yang dimaksud Ammatoa

⁷ Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, *Wawancara*. Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat (*Ilalang Embayya*). 06 Januari 2022. Pukul 10.00-11.30

⁸ Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, *Wawancara*. Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat (*Ilalang Embayya*). 06 Januari 2022 Pukul 10.00-11.30

telah tiba, Ammatoa sendiri akan memutuskan siapa yang bersalah dalam permasalahan yang terjadi. Tujuan attunu passau adalah agar pelaku yang enggan mengakui perbuatannya mendapat hukuman *tu Turiek A'rana* berupa musibah yang bisa terjadi secara turun-temurun. Musibah ini bukan hanya sebagai pelaku, melainkan juga terjadi pada keluarganya, terutama keturunannya. Bahkan juga pada orang lain yang mengetahui perbuatannya tetapi tidak melapor ke Ammatoa. Hanya saja tidak seorang pun mau membicarakan mereka yang terkena dampak dari attunu passau. Dasar pertimbangannya adalah agar sipelaku hanya menerima hukuman *ri Turie' A'rana*. Adanya hukum adat dan pemimpin yang sangat tegas dalam menegakkan hukum membuat masyarakat kawasan adat Ammatoa sangat tertib dan mematuhi segala peraturan dan hukum adat. Ketika pelakunya sudah diketahui maka dikenakanlah *appassala* (sanksi) sesuai dengan perbuatannya.⁹

2. Kekuatan hukum tentang hasil penyelesaian sengketa tanah jalur nonlitigasi di masyarakat Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya telah di bahas tentang prinsip- prinsip dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Pada dasarnya prinsip tersebut hampir mirip dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang di lakukan masyarakat adat *ammatoa*. Adapun prinsip yang digunakan dalam menyelesaikannya adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan (katappakkan)

Kepercayaan masyarakat adat ditandai dengan adanya *patuntung*. *Patuntung* yang hidup dan tumbuh dalam wilayah komunitas adat adalah budaya tradisional spiritual tradisional murni. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam dalam sistem kepercayaan *patuntung* yang terhimpun dalam *pasang*. Unsur yang dimaksud adalah ide tentang Tuhan atau wujud yang supra natural dan mencakup kegiatan gaib. Ide tentang roh yang erat kaitannya dengan konsep mengenai hari kemudian, ide tentang etos kerja dan etika yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang religius dan ide tentang asal usul terjadinya alam semesta.¹⁰

2. Pengaruh pasang

Pasang dilandasi oleh semangat *kamase-masea* yakni sikap serba penyerahan diri kepada *Tu Rie' A'Ra'na*. Semua hal (tujuan dunia dan tujuan akhirat senantiasa diharapkan agar berjalan sebagaimana yang dikehendaki *Tu Rie' A'Ra'Na* tanpa menonjolkan keinginan yang melampaui batas *pasang* tersebut. Dengan demikian “isi” pasang tidak lain merupakan gagasan ke ilahian *Tu Rie' A'Ra'na* dan disampaikan kepada manusia. Maka apabila *pasang* berfungsi sebagai sistem nilai dan budaya yang menciptakan sikap dan kelakuan dalam menghadapi masyarakat

⁹ Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, *Wawancara*. Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat (*Ilalang Embayya*). 06 Januari 2022. Pukul 10.00-11.30

¹⁰ Yusuf Akib. *Potret Manusia Kajang*. Pustaka Refleksi. 2003. H. 40

dan lingkungannya. Sedangkan, dalam fungsi sebagai sistem nilai kepercayaan sistem inilah yang dilengkapi dengan simbol- simbol suci, keagamaan, dan memiliki kekuatan menghukum atau sanksi yang keramat. *Pasang* melahirkan sikap mental masyarakat adat terhadap kekuatan gaib yang berada di luar dirinya serta tata cara memperlakukannya dan membentuk keyakinan atas semua hal tersebut.¹¹

3. Kekuatan Hukum Adat Kajang

Sistem peradilan adat dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu¹²:

- a. MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Serta pasal 8 poin (d) yaitu dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk “Menyelenggarakan Kebiasaan yang khas, spritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat”¹³

Jadi hukum adat kajang sudah termasuk dalam peraturan pemerintah daerah yang sudah di atur dalam PERDA Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015. Inilah menjadi landasan masyarakat adat kajang masih bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat adat kajang dengan cara musyawarah mufakat.

4. *Pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah baik litigasi maupun nonlitigasi. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala yang cukup singkat dan tidak memerlukan biaya yang mahal dalam penyelesaiannya. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala termasuk efektif karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam menyelesaikan sengketa tanah waktu merupakan hal yang sangat penting ketika berbicara tentang proses. Karena seperti yang telah dibahasakan sub bab sebelumnya dalam proses penyelesaian litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala yang lebih efektif dari penyelesaian litigasi tersebut maka proses berperkara di pengadilan berkurang. Adapun waktu penyelesaian sengketa di Desa Sangkala sebagai berikut :

¹¹ Yusuf Akib. *Potret Manusia Kajang*. Pustaka Refleksi. 2003. H 53

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

¹³Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

NO	BENTUK PENYELESAIAN	WAKTU
1	SUMPAH	1-2 Minggu
2	ATTUNU PANROLI	1-2 Minggu
3	ATTUNU PASSAU	1-2 Bulan

Sumber Data : wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Sangkala, 02 Januari 2022.

Attunu Panroli merupakan tahap penyelesaian sengketa ke dua ketika tahap pertama (sumpah) tidak berhasil. *Attunu Panroli* proses dimana seseorang yang di curigai harus memegang linggis yang telah dibakar oleh pemangku adat. Apabila orang tersebut merasakan linggis yang panas maka dia adalah pelakunya sedangkan, ketika orang tersebut tidak merasakan linggis panas tersebut maka dia bukan pelaku dari sengketa tanah tersebut. *Attunu panroli* bentuk penyelesaian yang membutuhkan seluruh masyarakat kawasan. Mereka disatukan dalam bentuk ritual dimana dipimpin oleh Ammatoa dan beberapa *puang galla*. Namun, ketika orang yang bersalah menyadari bahwa ritual *attunu panroli* akan di laksanakan dan orang tersebut tidak mengahdiri ritual *attunu panroli* orang tersebut tetap merasakan panasnya bara api attunu panroli tersebut. *Attunu panroli* prosenya yaitu linggis besi yang dibakar oleh salah satu *puang galla* (menteri) sampai linggis tersebut berubahmenjadi bara api lalu semua masyarakat yang ada di tempat ritual harus memegang linggis tersebut. Ketika *attunu panroli* tidak berhasil dilakukan oleh pemangku adat maka dilanjutkan dengan proses penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu *attunu passau*.

Attunu Passau merupakan cara penyelesaian sengketa terakhir dari proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala. Proses *attunu passau* dilakukan oleh *ammatoa* dan *puang galla* (mentri) di dalam hutan keramat. Hutan keramat tersebut di sebut dengan *sobbu*'. Di dalam hutan tersebut mereka mendoakan orang yang bersalah mendapatkan ganjaran sampai tujuh turunan. *Attunu passau* juga mempunyai proses yang cukup lama. Dimana, dalam proses penyelesaiannya menunggu waktu bulan purnama dan diselenggarakan di tengah hutan (*sobbu*). *Attunu Passau* cukup sering di lakukan oleh masyarakat setempat dalam mencari orang yang bersalah.

2. Biaya dalam menyelesaikan sengketa tanah

Ketika berperkara di pengadilan sudah kita ketahui bersama bahwa membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun dengan adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang seharusnya memberikan keringanan untuk masyarakat yang berperkara atau para pencari keadilan tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Maka, dengan adanya proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala yang sederhana dan tidak membebankan biaya terhadap yang berperkara merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang efektif. Adapun biaya yang dikeluarkan

dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Sumber Data : wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Sangkala, 02 Desember 2021

NO	BENTUK PENYELESAIAN	JUMLAH KASUS	EFEKTIF
1	SUMPAH	5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	ATTUNU PANROLI	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	ATTUNU PASSAU	2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa proses penyelesaian sengketa tanah dengan ritual Sumpah, *Attunu Panroli*, *Attunu Passau* tidak memungut biaya. Dalam menyelesaikan sengketa di dalam kawasan tidak di pungut biaya baik yang berperkara dan yang di gugat. Dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat adat hanya berpegang teguh dengan kepercayaan. Perkara yang di putuskan di pengadilan adat kajang yang bebas dari korupsi kolusi dan nipotisme, bebas dari pungutan biaya, tidak ada upah bagi jurusita adat masih berjalan sampai hari ini. Masyarakat adat menyelesaikan dengan kedamaian yang mempunyai satu tujuan yaitu mencapai kebenaran untuk pencari keadilan.

NO	BENTUK PENYELESAIAN	BIAYA
1	SUMPAH	GRATIS
2	ATTUNU PANROLI	GRATIS
3	ATTUNU PASSAU	GRATIS

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pihak yang merasa di rugikan melapor ke *ammatoa* untuk mencari keadilan. Dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa tanah di pengadilan yang memungut biaya yang dimulai dengan pengadministrasian sampai dengan proses peradilan.

Sumber Data : wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Sangkala, 02 Desember 2021

3. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa *ammatoa* adalah pemimpin tertinggi didalam kawasan adat kajang, *ammatoa* tidak diangkat berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan serta berdasarkan keturunan. Namun, *ammatoa* diangkat berdasarkan hasil petunjuk dari *Tu Rie' A'Ra'na* sehingga jabatan tersebut berlaku

seumur hidupnya kecuali *ammatoa* melakukan pelanggaran adat ataupun *pasang* akan dikenakan sanksi yaitu dengan digantinya sebagai *ammatoa*. Adapun dalam proses kepemimpinannya selalu dipantau oleh pemangku adat dan seluruh masyarakat adat. Hal tersebut berkaitan dengan *katallassang ri lino* dan *allo ri boko* (kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat). Tujuannya agar kedua kehidupan tersebut berjalan dengan normal. Oleh karena itu, peran *ammatoa* sangat penting dalam hal kehidupan sosial, ritual ataupun menjadi penasehat dalam penyelesaian permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan *ammatoa* selalu berpegang dengan *pasang*. Yang mengandung prinsip hubungan antara masyarakat adat dengan *Tu Rie' A'Ra'Na*.

4. Pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa tanah

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat didalam kompleksitasnya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Bergulirnya reformasi yang dimulai pertengahan tahun 1998, akhirnya bergerak di segala bidang termasuk diantaranya bidang Pertanahan. Sejak dahulu persoalan pertanahan selalu ada dan menarik untuk dibahas penyelesaiannya. Reformasi tampaknya menyadari sebagian masyarakat tentang penegakan tatanan Pemerintah yang mendasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945. Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dalam hal ini semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini disebabkan oleh karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa¹⁴

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. Secara hukum materil, lembaga Peradilan Agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk memutus perkara tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan Hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal Ijma, Qiyas, Istihsan, Istihab

¹⁴Basyirah Mustarin, "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat, Makassar: Settlement of Land Rights Disputes for Certified and Not Certified," *Al-Qadau* 4 No 2 (2017):h.399

ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam.¹⁵

Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan Hukum Islam ada 5 yaitu: (1) Agama, (2) Menjaga Jiwa, (3) Menjaga Akal, (4) Menjaga Kehormatan, (5) Menjaga Harta.¹⁶ Segala bentuk upaya mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut merupakan amalan shaleh yang harus dipelihara.¹⁷

Syariat Islam yang bersumber dari Allah Swt. Melalui al-Qur'an dan as-sunnah memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Manusia sangat membutuhkan syariat Ilahi untuk memberikan pencerahan pada akal, Nurani dan moralnya. Selain itu syariat Islam memberikan tuntunan prakttis pada wilayah yang tidak sanggup dicapai oleh akal dan pengalaman. Demikian manusia tidak perlu kebingungan dan kalut memberi jawaban dalam menyelesaikan semua aspek kehidupannya karena syariat Islam dapat menjadi petunjuk hidup.¹⁸

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR). Meskipun memaknai bahasa yang umum dan holistik. Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara serta merta mewakili keseluruhan dari jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, setidaknya pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan yang cukup kuat.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami tersebut maka dapat disimpulkan Proses Pelaksanaan penyelesaian sengketa hak tanah melalui jalur nonlitigasi di Desa Sangkala, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Jika kita melihat mekanisme Hukum Acara Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang dengan istilah aborong yang diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang. Inilah yang dimaksud dengan sistem peradilan adat dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2).

Bentuk Penyelesaian Sengketa hak tanah di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dimana Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode A'borong atau keputusan A'borong tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan dalam A'borong sulit untuk diputuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, ketegasan ini berbentuk ritual sakral yaitu: *Pattunra (di Sumpah, Attunu panroli' (bakar linggis) dan Attunu Passau*

¹⁵ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, Makassar: Religious Court as Islamic Law Upholders in Indonesia," *Al-Qadau* 6 No 1 (2019):h.124

¹⁶ Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fiqhi Jus II*, (Mamlakah Arabiyah Saudiyah: Darru Ibnu Affan, 2008) h. 20.

¹⁷ Rahmatiah, *Fiqh Jinayat I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h. 35

¹⁸ Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam Dalam Negara Hukum* (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 20

Kekuatan Hukum adat terdapat dalam proses kepercayaan terhadap pemangku adat yang menegahi duduk perkara persengketaan dengan mengambil landasan hukum dari Pasang Ri Kajang yang sampai saat ini masih memengan tegah peninggalan leluhur tersebut. Hukum Adat Kajang di masa sekarang sudah menjadi aturan pemerintah kabupaten bulukumba sudah di PERDA kan

Pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa hak tanah di masyarakat adat kajang di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar untuk mendapatkan pengesahan. Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dengan menggunakan negosiasi berdasarkan ketentuan umum dalam Q.S. an-Nisa 135 Proses kreatif dalam menyelesaikan sengketa hak tanah dengan menggunakan negosiasi dengan mempertemukan pihak-pihak dengan modelnya sendiri terhadap apa yang akan dicapai. Kunci yang harus diperhatikan dalam negosiasi: pertama, menangkap kesempatan, kesempatan dalam menyelesaikan sengketa hak tanah dengan model-model yang ideal dalam penyelesaian sengketa hak tanah di buat sendiri oleh para pihak yang berperkara dan menyatukannya dalam bentuk negosiasi. Kedua, pentingnya kepercayaan, keberhasilan negosiasi tergantung pada pihak yang bersengketa pada saat melakukan negosiasi, sehingga dalam bernegosiasi sangat dibutuhkan kepercayaan para pihak. Ketiga, Fleksibilitas, proses negosiasi yang membutuhkan kesepakatan dalam memenuhi kepentingan para pihak, tentu harus sefleksibel mungkin, untuk menghadapi kemungkinan di masa yang akan datang. Negosiasi merupakan salah satu cara yang paling aman, cepat, tepat, dan convidensial dalam menyelesaikan sengketa hak tanah melalui jalur nonlitigasi karena tidak melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya dan para pihak membuat sistem komunikasi dan membuat model-model kesepakatan sendiri untuk mencapai kesepakatan yang memihak kepentingan para pihak berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Yusuf. *Potret Manusia Kajang*. Pustaka Refleksi, 2003.
- Asyathibi, Abu Ishaq. *Almuwafaqaat Fiqhi Jus II*. Mamlakah Arabiyah Saudiyah: Darru Ibnu Affan, 2008
- Rahmatiah. *Fiqh Jinayat 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rajab, Syamsuddin. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

JURNAL:

- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, Makassar: Religious Court as Islamic Law Upholders in Indonesia," *Al-Qadau* Vol.6 No 1 (2019):h.124
- Megawati. "Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mendirikan Kualitas Pelayanan Publik". *Skripsi*. (2019). h, 1.
- Mustarin, Basyirah. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat, Makassar: Settlement of Land Rights Disputes for Certified and Not Certified," *Al-Qadau* 4 No 2 (2017): h.399
- Rudianto. "Tinjauan Yurdis Terhadap Perkawinan Beda Strata antara Golongan Ata dengan Puang di kawasan Adat Ammatoa". *Skripsi*, tahun (2017), hal,1.
- Rusdiansyah. "Sumurdan Suku Kajang Dan Kearifan Lokaal Suku Kajang", *Jurnal Commercium: Kajian Masyarkat Kontenporer*. vol.2, (2019). h,29.
- Susanti, Eti Dkk. "Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) dengan Syariat Islam". *Jurnal Pena*, Vol 2. No. 2. h. 2.
- Yudono dkk. "Prespektif Sosio Kultur: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Peerencanaan Kota Makassar". Vol, 20, No. 1. (2016), h 29.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

WAWANCARA

- Nuhung. Kepala Desa Sangkala, *Wawancara*, di Desa Sangkala, 06 Januari 2022. Pukul 10.00 – 11.30
- Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, *Wawancara*. Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat (*Ilalang Embayya*). 06 Januari 2022. Pukul 10.00-11.30